



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN
DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/101/ SETDA.ORG-2.3/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Kerinci Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang mampu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Kerinci.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau disebut dengan UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas yang merupakan bagian dari Dinas.
- g. UPTD Perlengkapan dan perbengkelan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya di bidang perlengkapan dan perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan tugas yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi pengelolaan armada peralatan, pemeliharaan peralatan dan perbengkelan serta tanggap darurat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kegiatan teknis dan administrasi serta pembinaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. peningkatan konsistensi penggunaan peralatan sesuai dengan standar umur ekonomis peralatan;
 - c. melakukan kegiatan Tanggap Darurat dalam penanggulangan bencana alam;
 - d. mempromosikan dan memasarkan secara aktif pemakaian peralatan kepada kontraktor, depelover, swasta, pemerintah dan badan-badan kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah;

- e. memaksimalkan kemampuan mekanis, operator, peralatan dan keamanan unsur peralatan melalui pelaksanaan, pemeliharaan secara kontinu dan efisien;
- f. melaksanakan prosedur pengelolaan kontrak sewa peralatan serta mengamankan kondisi kelayakan operasional peralatan;
- g. melakukan Koordinasi Penggunaan Peralatan dengan bidang lingkup Dinas PUPR dan Instansi Terkait.
- h. mengusulkan penggantian peralatan yang telah rusak dan spesifikasi peralatan baru;
- i. menyusun data riwayat peralatan
- j. menyusun laporan kegiatan pelayanan peralatan dan pemeliharaan peralatan
- k. merencanakan dan mengelola serta mengawasi alat berat dan hasil produksi *Stone Crusher* dan produksi AMP;
- l. melaksanakan pengawasan perbengkelan dan gudang; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan

Pasal 6

Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai tugas pokok memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Ketiga Kepala Sub bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan, meliputi perencanaan, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pelaksanaan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi yang meliputi urusan ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian, umum, perencanaan, keuangan dan pelaporan pada UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama petunjuk teknis serta rencana kerja UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaah dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- e. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan program kerja dan membantu kepala UPTD dalam melaksanakan tugas teknis serta bertanggung jawab pembuatan laporan mingguan, bulanan, triwulan, semester dan tahunan kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok jabatan fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap pimpinan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci, (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

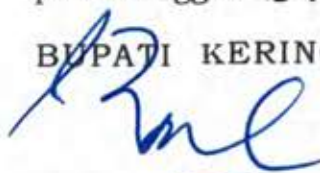
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **13 FEBRUARI** 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal **13 FEBRUARI** 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



AFRIZAL. HS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR....

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLENGKAPAN DAN
PERBENGKELAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
KERINCI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLENGKAPAN DAN PERBENGKELAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL